

Hak-Hak Anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak menurut Hukum Islam: Studi Analisis Pengasuhan Anak di LPKA Kelas I Medan

Siti Aminah¹, Iwan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: sitiaminahhhh2001@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: iwan@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
28-04-2026

Direvisi:
11-06-2026

Diterima:
14-07-2026

ABSTRACT

*Children in conflict with the law remain children who have the right to be cared for, protected, and loved. When a child is placed in a Special Juvenile Correctional Institution (LPKA), some of the parenting responsibilities that should be carried out by parents are transferred to the state. This study aims to analyze the fulfillment of the rights of children in the Class I A LPKA in Medan from the perspective of Islamic law, specifically the concept of *ḥaḍānah*, while also examining it within the framework of Indonesian positive law. The study employs an empirical-juridical method using a case study approach through observation and interviews. The children included in this study are those under the age of 17, with the age range observed in the field varying from 10 to 17 years. The results indicate that the fulfillment of basic rights such as food, education, health care, and religious activities is being met; however, parental involvement is not structurally guaranteed. Based on interviews with guidance officers, there are no regulations requiring parents to visit; the institution only provides general visiting hours. This study recommends that the LPKA establish mandatory visiting hours for parents as a form of ongoing parental responsibility (*ḥaḍānah*).*

Keywords : Children's Rights; *Ḥaḍānah*; LPKA; Islamic Law; Children in Care.

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum tetaplah anak yang memiliki hak untuk dipelihara, dilindungi, dan dikasihi. Ketika seorang anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagian fungsi pengasuhan yang semestinya dijalankan orang tua bergeser kepada negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA Kelas I A Medan menurut perspektif hukum Islam, khususnya konsep *ḥaḍānah*, sekaligus meninjaunya dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus melalui observasi dan wawancara. Klasifikasi anak dalam penelitian ini adalah anak di bawah usia 17 tahun, dengan rentang usia yang dijumpai di lapangan bervariasi antara 10 hingga 17 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan keagamaan telah berjalan, namun aspek keterlibatan orang tua belum terjamin secara struktural. Berdasarkan wawancara dengan petugas pembinaan, tidak terdapat peraturan yang mewajibkan orang tua untuk membesuk; lembaga hanya menyediakan waktu kunjungan umum. Penelitian ini merekomendasikan agar LPKA menetapkan waktu wajib bagi orang tua untuk membesuk sebagai bentuk tanggung jawab pengasuhan (*ḥaḍānah*) yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Hak Anak; *Ḥaḍānah*; LPKA; Hukum Islam; Anak Binaan

Corresponding Author : Siti Aminah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kecamatan. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia, e-mail: sitiaminahhhh2001@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah suci yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua dan masyarakat, sehingga pemenuhan hak-haknya bukan hanya sekadar kewajiban moral, melainkan tanggung jawab hukum dan syariah yang harus dijaga secara berkelanjutan (Shirotol, 2024). Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemenuhan hak anak diwujudkan melalui konsep *ḥaḍānah*, yang secara etimologis maupun terminologis tidak hanya dimaknai sebagai pengasuhan fisik atau penempatan anak di bawah kuasa pengasuh, melainkan mencakup dimensi yang jauh lebih holistik. *Ḥaḍānah* meliputi kewajiban pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, penanaman nilai moral-spiritual, serta pemberian kasih sayang yang memadai agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani, rohani, maupun psikologis. Dalam kondisi ideal, tanggung jawab utama *ḥaḍānah* berada pada orang tua, khususnya ibu, dengan dukungan keluarga besar dan lingkungan sosial yang kondusif (Ramadani, 2024).

Prinsip rahmah (kasih sayang) dan *maṣlaḥah al-thifl* (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi fondasi utama dalam setiap keputusan dan tindakan pengasuhan, sehingga anak tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi juga memperoleh rasa aman, diterima, dan dikembangkan potensinya secara utuh (Rahmani et al., 2025). Namun, realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa tidak semua anak dapat menikmati lingkungan keluarga yang ideal. Sebagian anak justru harus berhadapan dengan hukum akibat berbagai faktor kompleks, baik psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga mereka ditempatkan dalam lembaga pembinaan khusus anak. Dalam konteks ini terjadi pergeseran signifikan dalam subjek pelaksana *ḥaḍānah*, di mana negara melalui lembaga pemasyarakatan anak secara *de facto* mengambil alih sebagian besar fungsi pengasuhan yang semestinya dijalankan oleh keluarga (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Transformasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana negara mampu menjalankan peran pengganti keluarga tanpa mengabaikan esensi *ḥaḍānah* yang berlandaskan kasih sayang, kedekatan emosional, dan perlindungan menyeluruh.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Medan menjadi salah satu locus penting dalam memotret dinamika tersebut. Berdasarkan data awal penelitian yang diperoleh di lokasi, diketahui bahwa jumlah anak binaan yang sedang menjalani proses pembinaan di lembaga ini mencapai 189 orang, seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Mereka ditempatkan di LPKA karena sedang menjalani proses hukum, sehingga lembaga tersebut berfungsi tidak hanya sebagai tempat pembinaan disiplin dan penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, serta pemenuhan hak dasar anak selama masa pembinaan. Secara empiris, LPKA Kelas I A Medan telah menyelenggarakan berbagai program yang terstruktur, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan, hingga program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian diwujudkan melalui pendidikan formal maupun kesetaraan, kegiatan kerohanian sesuai agama masing-masing, olahraga, serta pembinaan mental dan moral (Iqbal, 2026).

Meskipun demikian, penting untuk dikaji secara kritis apakah bentuk pembinaan yang telah dijalankan tersebut telah benar-benar selaras dengan prinsip *ḥaḍānah* dalam hukum keluarga Islam. Selama ini, kajian akademis mengenai *ḥaḍānah* lebih banyak terfokus pada konteks perceraian, sengketa hak asuh, atau pengasuhan dalam lingkungan keluarga utuh, sementara analisis mengenai pemenuhan hak *ḥaḍānah* terhadap anak binaan di lembaga pemasyarakatan masih sangat minim (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Padahal, kondisi anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi, baik dari segi trauma psikologis, stigma sosial, kerentanan emosional, maupun

kebutuhan rehabilitasi yang bersifat personal. Pergeseran peran negara sebagai pengembal amanah *ḥaḍānah* di lingkungan LPKA menuntut adanya kajian normatif-empiris yang komprehensif untuk memastikan bahwa pemenuhan hak anak tidak tereduksi hanya pada aspek administratif, fasilitas fisik, atau kuantitas program.

Salah satu persoalan yang paling menonjol dalam pemenuhan hak *ḥaḍānah* di lembaga adalah menyangkut keberlanjutan peran orang tua. Dalam pandangan Islam, kehadiran dan keterlibatan aktif orang tua bukan hanya pelengkap, melainkan fondasi yang menentukan kestabilan psikologis dan moral anak (Republik Indonesia, 2022). Ketika hubungan tersebut hanya berlangsung secara periodik dan dalam *setting* yang terbatas, dikhawatirkan terjadi fragmentasi peran keluarga yang justru dapat memperlemah ikatan emosional anak. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana pengaturan kunjungan orang tua di LPKA Kelas I A Medan dan sejauh mana pengaturan tersebut menjamin keberlangsungan tanggung jawab pengasuhan sebagaimana dituntut oleh syariat.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak binaan di LPKA di berbagai daerah pada umumnya telah berjalan cukup baik dalam aspek pendidikan, keagamaan, dan penyediaan makanan, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran (Gultom & Ginting, 2025). Kajian di LPKA Kelas II Pekanbaru, misalnya, menemukan bahwa pemenuhan hak dalam aspek keagamaan dan pendidikan sudah baik, tetapi pelayanan kesehatan masih terkendala ketiadaan dokter tetap (Al-khani, 2021). Sementara itu, kajian mengenai pelaksanaan pendidikan bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Batam menunjukkan bahwa program pendidikan telah dijalankan meskipun dengan berbagai keterbatasan tenaga pengajar. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pemenuhan hak anak binaan cenderung berfokus pada ketersediaan fasilitas, sementara dimensi keberlanjutan peran keluarga yang justru menjadi inti *ḥaḍānah* belum banyak menjadi sorotan. Kesenjangan inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Jika studi sebelumnya lebih banyak mengevaluasi pemenuhan hak anak di LPKA dari sisi fasilitas fisik saja seperti anggaran, makanan, dan sarana kelas Pendidikan penelitian ini maju selangkah dengan mengkajinya dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, khususnya konsep *ḥaḍānah*. Penelitian ini secara khusus mengisi kekosongan akademis dengan membedah bagaimana hak pengasuhan batiniah (*ḥaḍānah* maknawi) anak binaan di LPKA Kelas I A Medan tetap harus dipenuhi oleh orang tua mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat apa yang disediakan oleh negara di dalam lembaga, tetapi juga menawarkan rekomendasi nyata mengenai pengaturan kunjungan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab hukum pengasuhan yang tidak boleh putus.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara tegas mengisi celah akademis yang selama ini belum tersentuh, yaitu belum adanya analisis komprehensif yang mengkaji pemenuhan hak *ḥaḍānah* anak binaan dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, khususnya dalam meninjau kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana klasifikasi anak binaan dan bentuk pemenuhan hak-haknya di LPKA Kelas I A Medan ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif; kedua, bagaimana pengaturan kunjungan orang tua terhadap anak binaan dan bagaimana rekomendasi penguatannya sebagai wujud tanggung jawab *ḥaḍānah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, hukum keluarga Islam terkait konsep *ḥaḍānah*, dan prinsip-prinsip perlindungan anak dengan temuan empiris yang

diperoleh dari lapangan (Efendi & Rijadi, 2022). Melalui metode ini, penelitian tidak hanya membahas konsep hukum secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik nyata di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I A Medan. Pendekatan yang digunakan adalah case approach, yakni penelitian yang difokuskan pada studi kasus secara mendalam mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pengasuhan terhadap anak binaan yang berhadapan dengan hukum di lokasi penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan harian, program pembinaan kepribadian, dan pelatihan kemandirian di LPKA, serta wawancara mendalam dengan petugas pembinaan. Salah satu informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak M. Iqbal, petugas pembinaan LPKA Kelas I A Medan, yang memberikan keterangan mengenai pengaturan kunjungan dan keterlibatan orang tua. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan temuan secara mendalam berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan (Adlini, 2022), melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi, interpretasi, dan penarikan Kesimpulan (Fadilla & Wulandari, 2023). Analisis dilakukan dengan pendekatan deduktif-induktif, dimulai dari prinsip umum *ḥaḍānah* kemudian dikaitkan dengan temuan empiris di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hak Anak dalam Hukum Islam

Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah sekaligus perhiasan kehidupan dunia yang keberadaannya menuntut tanggung jawab pengasuhan penuh dari kedua orang tua dan, dalam keadaan tertentu, dari masyarakat serta negara. Konsep pengasuhan ini dikenal dengan istilah *ḥaḍānah*, yang secara terminologis berarti pemeliharaan anak yang belum mampu mandiri, mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, pendidikan, dan perlindungan (Shirotol, 2024). Hak-hak anak dalam Islam meliputi hak untuk hidup dan tumbuh, hak memperoleh nama yang baik, hak memperoleh nafkah dan pemeliharaan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran agama, hak memperoleh kasih sayang, serta hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran (Lisnawati, 2017). Prinsip yang menjadi ruh dari seluruh hak tersebut adalah rahmah dan maslahah al-thifl, yakni bahwa setiap tindakan pengasuhan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Ḥaḍānah dalam khazanah fikih tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan material, melainkan menuntut kedekatan emosional yang berkelanjutan antara anak dan pengasuh utamanya, terutama orang tua (Saleh et al., 2025). Para ulama menekankan bahwa masa *ḥaḍānah* merupakan periode kritis pembentukan kepribadian, sehingga keterlibatan langsung orang tua dinilai memiliki nilai yang tidak tergantikan. Bahkan dalam kondisi orang tua berpisah, syariat tetap mengutamakan keberlangsungan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, karena keterputusan hubungan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip maslahah (Syahputri, 2025).

Secara konseptual, para fuqaha membagi hak-hak anak dalam Islam ke dalam beberapa kategori yang saling berkaitan. Pertama, hak pemeliharaan dan pemenuhan nafkah, yang meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan kesehatan. Kedua, hak memperoleh pendidikan, baik pendidikan agama, akhlak, maupun keterampilan hidup yang akan membekali anak menuju kemandirian. Ketiga, hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Keempat, hak memperoleh kasih sayang dan perhatian afektif yang menumbuhkan rasa aman serta harga diri. Kelima, hak memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Kelima kategori hak ini menegaskan bahwa *ḥaḍānah* dalam Islam bersifat komprehensif dan tidak dapat direduksi hanya pada salah satu dimensinya (Budiyanto, 2014).

Yang membedakan pendekatan Islam dari pendekatan lain adalah penekanannya pada dimensi rohani dan afektif sebagai inti pengasuhan. Dalam pandangan Islam, seorang anak tidak cukup hanya diberi makan dan disekolahkan, tetapi juga harus ditumbuhkan keimanannya, dijaga fitrahnya, dan dipenuhi kebutuhan emosionalnya melalui kehadiran orang tua yang penuh kasih. Prinsip rahmah menuntut bahwa setiap interaksi dengan anak diwarnai oleh kelembutan, kesabaran, dan empati, sementara prinsip maslahah al-thifl menuntut bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaiknya secara utuh. Inilah kerangka normatif yang akan digunakan untuk menilai sejauh mana pemenuhan hak anak binaan di LPKA telah selaras dengan hukum Islam (Rahmani et al., 2025).

B. Hak Anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap anak dilandasi oleh kesadaran bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang wajib dijamin hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Republik Indonesia, 2002). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menjadi rujukan penting dalam menentukan siapa yang tergolong sebagai anak yang berhak atas perlindungan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang ini menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Ketika anak dijatuhi pidana, ia ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang berbeda dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa karena menekankan aspek pembinaan dan pendidikan, bukan semata-mata penghukuman (Loppies et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi payung hukum utama yang mengatur hak-hak anak binaan. Pasal 12 undang-undang tersebut menjamin hak-hak dasar anak binaan, antara lain hak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, memperoleh perawatan rohani dan jasmani, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, menerima makanan yang layak, serta menyampaikan keluhan. Selain itu, Pasal 13 ayat (1) memberikan hak-hak tertentu seperti pengurangan masa pidana (remisi), asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan hak integrasi lainnya sepanjang memenuhi syarat.

Salah satu hak yang sangat relevan dengan konsep *ḥaḍānah* adalah hak anak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya kecuali karena alasan hukum yang sah demi kepentingan terbaik anak (Republik Indonesia, 2012). Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia, yang menegaskan hak anak untuk mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orang tuanya secara teratur (Junaidi, 2020). Dengan demikian, meskipun anak berada dalam pembinaan negara, hubungan dengan orang tua tetap merupakan hak yang dijamin, bukan sekadar fasilitas yang bersifat sukarela.

Konsep Lembaga Pembinaan Khusus Anak sendiri lahir sebagai bentuk transformasi paradigma dari pemenjaraan menuju pembinaan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum kerap ditempatkan bersama narapidana dewasa atau dalam lembaga pemasyarakatan anak yang masih menekankan pemidanaan. Perubahan menuju LPKA menandai pergeseran filosofis di mana anak tidak lagi dipandang semata sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, melainkan sebagai subjek yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan berhak atas pembinaan, pendidikan, serta perlindungan. LPKA karenanya diarahkan untuk menjalankan fungsi rehabilitatif dan edukatif, dengan tujuan akhir mengembalikan anak ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan siap berintegrasi Kembali (Gultom & Ginting, 2025).

Dalam kerangka ini, hak-hak anak binaan yang dijamin hukum positif dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kelompok pertama adalah hak-hak dasar yang bersifat mutlak, seperti hak atas makanan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, dan perlindungan dari kekerasan. Kelompok kedua adalah hak-hak pengembangan diri, seperti hak atas pendidikan, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kerohanian. Kelompok ketiga adalah hak-hak yang berkaitan dengan hubungan sosial dan keluarga, termasuk hak untuk berkomunikasi dan dikunjungi oleh keluarga. Kelompok keempat adalah hak-hak integrasi, seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat yang membuka jalan bagi reintegrasi sosial anak. Pengelompokan ini memperlihatkan bahwa hubungan dengan keluarga bukanlah hak yang bersifat sekunder, melainkan bagian integral dari sistem pemenuhan hak anak binaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Anak Binaan di LPKA Kelas I A Medan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, klasifikasi anak yang menjadi subjek pembinaan di LPKA Kelas I A Medan adalah anak yang berusia di bawah 17 tahun. Batasan ini sejalan dengan ketentuan hukum positif yang menempatkan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, sekaligus mencerminkan kategori anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam praktiknya, anak binaan yang dijumpai di LPKA Kelas I A Medan memiliki rentang usia yang bervariasi, yaitu antara 10 hingga 17 tahun. Variasi usia ini menunjukkan bahwa lembaga menampung anak-anak dari berbagai tahap perkembangan, mulai dari usia kanak-kanak akhir hingga remaja pertengahan.

Variasi rentang usia tersebut memiliki implikasi penting terhadap pola pengasuhan yang seharusnya diterapkan. Anak yang berusia 10 tahun secara psikologis berada pada fase yang sangat berbeda dengan anak berusia 17 tahun, baik dari segi kematangan emosional, kebutuhan afeksi, maupun kemampuan menghadapi tekanan. Dalam perspektif *ḥaḍānah*, perbedaan usia ini menuntut pendekatan pengasuhan yang bersifat individual dan responsif, karena prinsip *maslahah al-thifl* mengharuskan setiap tindakan pengasuhan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan unik masing-masing anak (Lidarnita, 2019). Anak-anak pada usia yang lebih muda umumnya memiliki tingkat ketergantungan emosional yang lebih tinggi terhadap orang tua (Amellia & Putri, 2025), sehingga keterpisahan dari keluarga selama masa pembinaan berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang lebih berat. Hal inilah yang menjadikan keberlangsungan hubungan anak dengan orang tua menjadi sangat krusial, terlepas dari status hukum yang sedang dijalani anak.

Klasifikasi anak berdasarkan usia ini juga menegaskan bahwa fungsi LPKA tidak dapat disamakan dengan lembaga pemasyarakatan bagi orang dewasa. Kehadiran anak-anak dalam rentang usia 10 sampai 17 tahun menuntut lembaga untuk menempatkan dimensi pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sebagai prioritas utama, bukan sekadar penjatuhan sanksi. Dalam kerangka hukum Islam, seluruh anak dalam rentang usia tersebut masih berada dalam

masa *ḥaḍānah* atau setidaknya masih sangat memerlukan bimbingan dan pemeliharaan, sehingga tanggung jawab pengasuhan terhadap mereka tetap melekat dan tidak gugur oleh sebab keterlibatan mereka dalam perkara hukum.

B. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Binaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Hasil observasi di LPKA Kelas I A Medan menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak binaan telah diupayakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Anak binaan memperoleh makanan yang layak melalui penyelenggaraan makan tiga kali sehari sesuai standar gizi, memperoleh tempat tinggal berupa kamar hunian, serta memperoleh layanan kesehatan melalui klinik yang tersedia di lingkungan lembaga. Dari sisi hukum Islam, pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan, tempat tinggal, dan kesehatan ini merupakan bagian esensial dari *ḥaḍānah*, karena pemeliharaan jasmani anak termasuk kewajiban paling mendasar yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengasuh (Julianti et al., 2026).

Dalam aspek pendidikan, LPKA Kelas I A Medan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) bekerja sama dengan instansi terkait, sehingga anak binaan tetap dapat melanjutkan pendidikan formalnya meskipun berada dalam masa pembinaan. Selain pendidikan formal, lembaga juga menyelenggarakan pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan praktis seperti konstruksi bangunan, pengelasan, barber shop, dan budidaya ikan yang dibimbing oleh instruktur profesional. Pemenuhan hak pendidikan ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan menuntut ilmu dan pembinaan akhlak sebagai bagian tak terpisahkan dari hak anak, sebagaimana *ḥaḍānah* mencakup pendidikan dan penanaman nilai, bukan sekadar pemeliharaan fisik (Jamil et al., 2026).

Dalam aspek keagamaan, anak binaan difasilitasi untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Kegiatan keagamaan bagi anak binaan muslim meliputi shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, serta bimbingan rohani secara berkala. Rutinitas harian anak binaan diatur secara disiplin, dimulai dari ibadah pagi, sarapan, olahraga, kegiatan keagamaan, pendidikan pada siang hari, kegiatan ekstrakurikuler pada sore hari, hingga belajar malam dan istirahat. Kegiatan ini merupakan wujud pemenuhan hak beribadah sebagaimana dijamin Pasal 12 Undang-Undang Pemasyarakatan, sekaligus merupakan inti dari dimensi spiritual *ḥaḍānah* dalam Islam, yang menuntut penanaman nilai keimanan dan ketakwaan pada diri anak sejak dini (Karim, 2024).

Apabila dipetakan, pemenuhan hak dasar anak binaan di LPKA Kelas I A Medan dapat dilihat melalui beberapa indikator. Dalam aspek pemeliharaan jasmani, kebutuhan makan, tempat tinggal, dan kesehatan telah tersedia meskipun dengan keterbatasan tertentu. Dalam aspek pendidikan, program kesetaraan dan pelatihan keterampilan telah berjalan. Dalam aspek spiritual, kegiatan keagamaan telah difasilitasi secara rutin. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa secara formal, lembaga telah berupaya memenuhi hak-hak anak binaan sesuai standar yang ditetapkan hukum positif maupun sejalan dengan dimensi lahiriah *ḥaḍānah*. Pemenuhan ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen negara dalam menjalankan fungsi pengasuhan pengganti terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Heriandi & Efendi, 2026).

Meskipun demikian, apabila ditinjau secara substantif dalam perspektif *ḥaḍānah*, pemenuhan hak-hak dasar yang bersifat administratif dan material tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemenuhan hak anak secara holistik. *Ḥaḍānah* dalam Islam tidak berhenti pada terpenuhinya kebutuhan fisik dan program pembinaan, melainkan menuntut adanya kualitas hubungan emosional, kedekatan afektif, serta keberlangsungan peran keluarga dalam kehidupan anak (Hendriko, 2025). Sistem kelembagaan yang bersifat kolektif dan berbasis protokol keamanan secara inheren memiliki keterbatasan dalam menyediakan relasi emosional yang mendalam sebagaimana yang secara alami hadir dalam keluarga. Program-program

pembinaan yang terstandarisasi mungkin efektif untuk membentuk kedisiplinan dan keterampilan, tetapi belum tentu mampu memenuhi kebutuhan psikologis anak yang seringkali membawa beban trauma, kecemasan, atau krisis identitas akibat konflik hukum yang dihadapinya.

Di sinilah letak kesenjangan antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*), terutama menyangkut peran orang tua yang dalam praktiknya cenderung tereduksi menjadi kunjungan yang tidak terjadwal secara wajib. Ketika evaluasi terhadap pembinaan hanya diukur dari kuantitas program dan kelengkapan fasilitas, maka aspek kualitatif berupa kesejahteraan psikologis, keamanan emosional, dan keberlangsungan ikatan keluarga menjadi terabaikan. Padahal, dalam perspektif *ḥaḍānah*, justru dimensi-dimensi inilah yang menjadi ruh pengasuhan. Oleh karena itu, analisis berikutnya akan difokuskan secara khusus pada aspek keterlibatan orang tua, yang menjadi titik paling rentan dalam pemenuhan hak *ḥaḍānah* anak binaan.

C. Pengaturan Kunjungan dan Keterlibatan Orang Tua: Hasil Wawancara

Untuk memperoleh gambaran mengenai keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak binaan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Iqbal, salah satu petugas pembinaan di LPKA Kelas I A Medan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, diperoleh informasi bahwa di LPKA Kelas I A Medan tidak terdapat peraturan yang mewajibkan orang tua untuk mengunjungi atau membesuk anaknya yang sedang menjalani pembinaan (Iqbal, 2026). Menurutnya, lembaga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa orang tua datang, sehingga kunjungan sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan kesediaan masing-masing keluarga.

Bapak M. Iqbal menjelaskan bahwa yang disediakan oleh lembaga adalah waktu kunjungan umum yang berlaku bagi siapa pun yang ingin berkunjung, baik orang tua, keluarga, maupun pihak lain yang berkepentingan. Jadwal kunjungan tersebut dibuka pada hari Senin sampai dengan Kamis serta hari Sabtu, sementara pada hari Jumat, Minggu, dan hari besar, kegiatan kunjungan diliburkan (Iqbal, 2026). Dengan pengaturan seperti ini, lembaga memang telah membuka ruang yang cukup luas bagi keluarga untuk menjalin komunikasi dengan anak binaan. Namun demikian, karena sifatnya yang umum dan tidak mengikat, tidak ada jaminan bahwa setiap anak binaan benar-benar dikunjungi oleh orang tuanya secara rutin.

Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun secara administratif lembaga telah menyediakan sarana kunjungan, keberlangsungan hubungan antara anak dan orang tua tidak terjamin secara struktural. Dalam praktiknya, terdapat anak binaan yang jarang bahkan tidak pernah dikunjungi oleh orang tuanya, baik karena faktor jarak, keterbatasan ekonomi, kesibukan, maupun karena renggangnya hubungan keluarga akibat perkara hukum yang dihadapi anak. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan pemenuhan hak, di mana sebagian anak menikmati keterlibatan keluarga yang aktif, sementara sebagian lainnya mengalami keterputusan hubungan dengan orang tua selama masa pembinaan.

D. Kesenjangan Peran Orang Tua dalam Perspektif *Ḥaḍānah*

Apabila hasil wawancara tersebut dianalisis dalam kerangka *ḥaḍānah*, ditemukan adanya kesenjangan mendasar antara norma ideal pengasuhan Islam dengan praktik kelembagaan. Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab pengasuhan orang tua terhadap anak tidak gugur hanya karena anak sedang menjalani pembinaan di lembaga negara. Kewajiban memberikan kasih sayang, bimbingan, dan kehadiran emosional tetap melekat pada orang tua, karena *ḥaḍānah* pada hakikatnya adalah kewajiban (*taḳlīf*) yang dibebankan kepada orang tua, bukan sekadar hak yang boleh diabaikan. Ketika lembaga hanya menyediakan waktu kunjungan umum tanpa adanya kewajiban bagi orang tua untuk hadir, maka sesungguhnya terdapat ruang di mana kewajiban *ḥaḍānah* orang tua dapat terabaikan tanpa konsekuensi apa pun.

Argumentasi ini diperkuat oleh Kaidah Fikih Ketiga Puluh Sembilan sebagaimana dirumuskan oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di (as-Sa'di, 1423):

يَجِبُ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ كُلِّهِ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضٍ وَعَجَزَ عَنْ بَاقِيهِ فَعَلَّ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

“Perkara yang diperintahkan wajib dikerjakan seluruhnya, (namun) jika seseorang hanya mampu mengerjakan sebagiannya maka ia kerjakan apa yang ia mampu.”

Berdasarkan kaidah ini, ketika anak binaan berada di LPKA Kelas I A Medan, orang tua memang mengalami kelumpuhan atau ketidakmampuan (*'ajaz*) untuk memenuhi *ḥaḍānah* fisik secara utuh (seperti menyediakan rumah dan makan harian) karena otoritas tersebut telah diambil alih oleh negara. Namun, keterbatasan fisik tersebut tidak menggugurkan kewajiban *ḥaḍānah* pada aspek maknawi seperti memberikan penguatan psikologis, motivasi keagamaan, dan kasih sayang saat kunjungan yang nyatanya masih mampu (*qādir*) dilakukan oleh orang tua.

Kompilasi Hukum Islam sendiri menegaskan bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, dan bahwa keduanya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak (Abdurrahman, 1992). Prinsip ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengasuhan bersifat berkelanjutan dan tidak terputus oleh keadaan tertentu. Dalam konteks anak binaan, hal ini berarti bahwa kunjungan orang tua bukanlah sekadar bentuk perhatian yang bersifat sukarela, melainkan bagian dari pelaksanaan kewajiban syar'i yang seharusnya tetap ditunaikan. Keterputusan hubungan anak dengan orang tua selama masa pembinaan justru berpotensi memperberat trauma psikologis anak dan menghambat proses rehabilitasi serta reintegrasi sosialnya (Letsoin et al., 2026).

Dari sudut pandang hukum positif, keterlibatan orang tua ini juga memiliki landasan yang kuat. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan hak anak untuk tetap diasuh dan tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali demi kepentingan terbaik anak, sementara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan kelangsungan tumbuh kembang anak sebagai salah satu asas utamanya. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menempatkan keberlangsungan hubungan anak dengan orang tua sebagai sesuatu yang esensial. Ketiadaan pengaturan yang mewajibkan orang tua untuk membesuk anaknya di LPKA menunjukkan adanya celah normatif yang perlu diisi agar pemenuhan hak anak menjadi lebih utuh.

Temuan ini memperkuat argumen bahwa pemenuhan hak anak binaan tidak dapat diukur semata-mata dari ketersediaan fasilitas dan program, sebagaimana kecenderungan dalam banyak kajian sebelumnya (Gultom & Ginting, 2025). Sebaliknya, dimensi keberlanjutan peran keluarga harus menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembinaan. Sistem kelembagaan yang bersifat kolektif dan terstruktur memiliki keterbatasan inheren dalam menyediakan relasi emosional yang mendalam sebagaimana yang secara alami diberikan dalam keluarga. Oleh karena itu, penguatan peran orang tua melalui mekanisme yang lebih mengikat menjadi kebutuhan mendesak agar esensi *ḥaḍānah* tidak tereduksi menjadi sekadar mekanisme pengawasan dan kontrol perilaku.

E. Rekomendasi: Waktu Wajib Kunjungan Orang Tua sebagai Wujud Tanggung Jawab *Ḥaḍānah*

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan agar LPKA Kelas I A Medan menetapkan waktu wajib bagi orang tua untuk membesuk anaknya sebagai bentuk tanggung jawab pengasuhan (*ḥaḍānah*) yang berkelanjutan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan bahwa selama ini tidak terdapat jadwal khusus maupun kewajiban besuk bagi orang tua, sehingga keterlibatan keluarga sepenuhnya bergantung pada kesukarelaan yang tidak selalu terjamin. Dengan adanya waktu wajib kunjungan, lembaga dapat memastikan bahwa

setiap anak binaan tetap memperoleh haknya untuk berhubungan dengan orang tua secara teratur, sekaligus mendorong orang tua untuk menunaikan kewajiban pengasuhannya.

Penetapan waktu wajib kunjungan ini dapat dirancang secara fleksibel dengan tetap memperhatikan keterbatasan yang dihadapi keluarga. Misalnya, lembaga dapat menetapkan kewajiban kunjungan minimal dalam periode tertentu, disertai mekanisme alternatif seperti kunjungan daring (*video call*) bagi orang tua yang terkendala jarak atau ekonomi. Dengan demikian, kewajiban tersebut tidak menjadi beban yang memberatkan, tetapi tetap menjamin keberlangsungan hubungan emosional antara anak dan orang tua. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip masalah al-thifl, karena orientasinya adalah menjaga kepentingan terbaik anak melalui pemeliharaan ikatan keluarga yang berkelanjutan.

Selain bersifat wajib, mekanisme kunjungan ini idealnya diintegrasikan dengan program konseling keluarga, sehingga kehadiran orang tua tidak sekadar bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi ruang penguatan hubungan, penyembuhan trauma, dan pemulihan kepercayaan diri anak. Lembaga dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani rekonsiliasi antara anak dan keluarga, terutama dalam kasus di mana perkara hukum anak telah menyebabkan renggangnya hubungan keluarga. Dengan pendekatan ini, LPKA tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan penghukuman, tetapi juga menjalankan fungsi pengasuhan pengganti yang selaras dengan semangat *ḥaḍānah* dalam Islam.

Rekomendasi penetapan waktu wajib kunjungan ini juga memiliki dasar pertimbangan yang kuat dalam hukum positif. Mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak anak untuk tetap berhubungan dengan orang tuanya, dan Undang-Undang Pemasarakatan menempatkan hubungan dengan keluarga sebagai bagian dari hak warga binaan, maka penetapan kewajiban kunjungan bagi orang tua dapat dipandang sebagai instrumen operasional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut secara nyata. Dengan demikian, rekomendasi ini bukan hanya berlandaskan nilai-nilai syariah, tetapi juga sejalan dengan kerangka hukum nasional dan standar internasional perlindungan anak.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak *ḥaḍānah* anak binaan bukan sekadar urusan administratif atau rehabilitasi teknis, melainkan tanggung jawab syariah yang menuntut harmonisasi antara kedisiplinan institusional dan kelembutan pengasuhan Islam. Negara melalui LPKA memang telah mengambil alih sebagian fungsi pengasuhan, tetapi peran tersebut tidak boleh sepenuhnya menggantikan atau meniadakan tanggung jawab orang tua. Justru, kolaborasi antara lembaga dan keluarga—yang dijamin melalui mekanisme kunjungan yang lebih mengikat—merupakan kunci agar setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap dapat merasakan haknya untuk dipelihara, dilindungi, dan dikasihi sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi anak binaan di LPKA Kelas I A Medan adalah anak yang berusia di bawah 17 tahun, dengan rentang usia yang dijumpai di lapangan bervariasi antara 10 hingga 17 tahun. Pemenuhan hak-hak dasar anak binaan seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan kegiatan keagamaan telah diupayakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan selaras dengan dimensi material serta spiritual *ḥaḍānah* dalam hukum Islam. Namun, apabila ditinjau secara substantif, pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya mencerminkan *ḥaḍānah* secara holistik, terutama menyangkut keberlanjutan peran orang tua.

Hasil wawancara dengan petugas pembinaan menunjukkan bahwa di LPKA Kelas I A Medan tidak terdapat peraturan yang mewajibkan orang tua untuk membesuk anaknya; lembaga hanya menyediakan waktu kunjungan umum pada hari Senin hingga Kamis dan Sabtu, sementara Jumat, Minggu, dan hari besar diliburkan. Ketidadaan jadwal khusus dan kewajiban

besuk bagi orang tua ini menimbulkan kesenjangan antara norma ideal *ḥaḍānah* dan praktik kelembagaan, karena keterlibatan keluarga menjadi tidak terjamin secara struktural. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar LPKA menetapkan waktu wajib bagi orang tua untuk membesuk sebagai bentuk tanggung jawab pengasuhan terhadap anak, sehingga keberlangsungan hubungan emosional antara anak dan orang tua tetap terjaga selama masa pembinaan.

Kepada pihak LPKA Kelas I A Medan disarankan untuk menyusun kebijakan waktu wajib kunjungan orang tua yang diintegrasikan dengan program konseling keluarga, serta menyediakan mekanisme alternatif seperti kunjungan daring bagi keluarga yang terkendala jarak dan ekonomi. Kepada pembuat kebijakan di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan disarankan untuk mempertimbangkan penyusunan pedoman yang mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam pembinaan anak binaan sebagai bagian dari pemenuhan hak anak. Kepada orang tua dan masyarakat disarankan untuk menyadari bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak gugur ketika anak berada dalam pembinaan negara, sehingga kehadiran dan keterlibatan aktif keluarga tetap menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Ed. 1). Akademika Pressindo.
- Adlini, M. N. A. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 975.
- Al-khani, M. F. Z. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Amellia, N., & Putri, Y. S. E. (2025). Hubungan Kelekatan Orang Tua-Anak dengan Regulasi Emosi pada Remaja di Jakarta. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)*, 10(2). <https://doi.org/10.32419/jppni.v10i2.700>
- as-Sa'di, A. bin N. (1423). *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar Ibn al-Jauzi.
- Budiyanto, Hm. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Raheema*, 1(1). <https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.149>
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Kencana.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita: Jurnal Penelitian*, 1(3), 34.
- Gultom, M., & Ginting, R. C. T. (2025). Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. *Jurnal Profile Hukum*, 3(1), 59–81.
- Hendriko, H. (2025). Relevansi Konsep Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Kajian Literatur. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 3(5), 461–468. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i5.1466>
- Heriandi, & Efendi, R. (2026). Integrasi UU PA dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4(2), 5937–5947. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5045>
- Iqbal, M. (2026). *Wawancara dengan Petugas Pembinaan LPKA Kelas I A Medan*.
- Jamil, R., Pradikta, H. Y., & Santoso, R. (2026). Analisis Yuridis Hadhanah dan Kewajiban Orang Tua dalam Praktik Daycare Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 2283–2300. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.817>
- Julianti, R., Julianti, R., & Julianti, K. (2026). Hadhanah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan, Dan Hukum Islam*, 24(1). <https://doi.org/10.69552/e0tpe752>

- Junaidi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (JOLSIC)*, 8(1). <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>
- Karim, B. (2024). *Konsep Parenting Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Ayat-Ayat Relasi Anak dan Orang Tua dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Letsoin, M., Markus, D. P., Tuasikal, H., & Yati, S. (2026). Dampak Keterlibatan Keluarga dalam Rehabilitasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Anak Papua Barat. *Lex Harmonia: Journal of Legal*, 1(1). <https://doi.org/10.33506/lhjl.v1i1.5269>
- Lidarnita. (2019). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak di Taman Kanak-Kanak As-Salam Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. *Jurnal Literasiologi*, 2(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v2i2.47>
- Lisnawati, S. (2017). Melaksanakan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam sebagai Upaya Pendidikan Agama pada Anak. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 1(2). <https://doi.org/10.32507/fikrah.v1i2.6>
- Loppies, P. U. V., Toule, E. R. M., & Wadjo, H. Z. (2024). Pemenuhan Hak Anak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(1), 37–53. <https://doi.org/10.47268/pamali.v4i1.1405>
- Rahmani, I., Akbarizan, A., & Nurcahaya, N. (2025). Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia: Tantangan dan Pembaruan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 11(2), 233–250. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v11i2.18409>
- Ramadani, H. (2024). Pertimbangan Hukum Islam Dalam Menetapkan Hadhanah Anak Pasca Perceraian Pada Orang Tua Beda Agama. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(2), 84–98. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5813>
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Saleh, S., Adawiyah, R., & Andriyanti, A. (2025). Perlindungan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah): Perspektif Hukum Islam dan Psikologi Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2829–2838. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1748>
- Shiroto, A. (2024). Hak Anak Dalam Perspektif Islam, Pelanggaran Dan Penyelesaiannya. *Kampus Akademik Publishing*, 1(6), 163–178.
- Syahputri, M. (2025). Hadanah Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 125–131. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.959>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).